

INTISARI

Judul Skripsi : Deskripsi Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Perkawinan. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatukan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama?, Mengapa Pengadilan Tinggi menjatukan putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan?. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatukan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama, Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatukan putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatukan Putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi menjatukan Putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang pembagian harta perkawinan

hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan barang bergerak merupakan harta bersama yaitu : 1. Harta diperoleh dalam perkawinan yang sah, 2. Harta bersama dibagi samarata kepada penggugat dan tergugat, 3. Tidak ada perjanjian pemisah harta. Alasan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan yaitu : 1. Tanah dan bangunan diperoleh penggugat sebelum, 2. Tanah dan bangunan jadi hak milik tergugat.

Saran Dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat serta tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembagian Harta Perkawinan